
ARTICLE

Kerjasama Antar Aktor dalam Program Lampung Mengajar

Riki Ependi^{1*}, Eko Budi Sulistio², Vina Karmilasari³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Ependi, R., Sulistio, B. E., Karmilasari, V., (2022) Kerjasama Antar Aktor Dalam Program Lampung Mengajar. *Administrativa* 5 (2)

Article History

Received: 4 Juli 2022

Accepted: 2 Mei 2023

Keywords:

Cooperation,
Local Government,
Lampung Mengajar.

Kata Kunci:

Kerjasama,
Pemerintah Daerah,
Lampung Mengajar.

ABSTRACT

The education process does not run optimally in remote areas or places that are difficult to access. Various problems that occur in the education sector, one of which is the lack of teaching staff to educate in schools. Lampung Province is one area that is still facing these problems. For this reason, the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung issued a breakthrough by launching a program called the Program Lampung Mengajar. In carrying out the Program Lampung Mengajar, because of the incompetence and public perception Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. The department cooperates with UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, and Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung. This study aims to analyze the cooperation between actors in the Program Lampung Mengajar, as well as the supporting and inhibiting factors for the sustainability of the collaboration. The research method used is a descriptive research type with a qualitative approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the cooperation between actors in the Program Lampung Mengajar has been going quite well according to the predetermined plan, but there are still some principles of cooperation that have not been implemented optimally. Factors that support cooperation between actors in the Program Lampung Mengajar are communication, trust, and commitment. Meanwhile, the factor that hinders cooperation is that the authority is not fully owned.

ABSTRAK

Proses pendidikan tidak berjalan secara maksimal di daerah terpencil atau tempat-tempat yang sulit diakses. Berbagai masalah yang terjadi disektor pendidikan, salah satunya adalah kurangnya tenaga pengajar untuk mendidik di sekolah. Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan tersebut. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan terobosan dengan meluncurkan program bernama Program Lampung Mengajar. Dalam menjalankan Program Lampung Mengajar, karena ketidaksanggupan dan asumsi publik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pihak dinas melakukan kerjasama dengan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi

* Corresponding Author
Email : rikifndi@gmail.com

Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar, serta faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan kerjasama. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar Lampung telah berjalan cukup baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ada beberapa prinsip kerjasama yang belum terlaksana secara maksimal. Faktor yang menjadi pendukung pada kerjasama antar aktor dalam program lampung mengajar yaitu komunikasi, kepercayaan, dan komitmen. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kerjasama tersebut yaitu kewenangan yang dimiliki tidak secara penuh.

A. PENDAHULUAN

Dalam membangun suatu negara dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan guna berkontribusi pada bangsanya dan hal ini didapatkan setelah melalui proses pendidikan (Kristiawan et al., 2017). Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan dapat mencapai keberhasilan tujuan suatu pembangunan nasional. Beberapa masalah di sektor pendidikan terutama di daerah yang sulit dijangkau atau jauh dari perkotaan dan daerah 3T (Terpencil, Terluar dan Tertinggal) adalah rendahnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya sarana prasarana sekolah, akses ke sekolah yang berbahaya hingga tidak adanya tenaga pendidik untuk mengajar di sekolah (Syafii, 2018). Dari berbagai masalah di sektor pendidikan tersebut yang menjadi sorotan utama adalah terkait kurangnya tenaga pengajar di daerah 3T, yang disebabkan oleh tidak pemerataan distribusi guru yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia jumlah guru pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 21.762 orang. Jumlah guru tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Lampung. Berikut data jumlah sekolah dan persebaran guru yang ada di Provinsi Lampung yaitu:

Tabel 1. Rasio Jumlah Sekolah dan Guru Pada Jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2020/2021

No	Wilayah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Rasio
1	Kab. Lampung Tengah	145	2.765	1 : 19
2	Kab. Lampung Timur	123	2.422	1 : 20
3	Kab. Lampung Selatan	114	2.186	1 : 19
4	Kota Bandar Lampung	138	3.562	1 : 26
5	Kab. Tanggamus	51	1.149	1 : 23
6	Kab. Lampung Utara	83	1.653	1 : 20
7	Kab. Way Kanan	66	1.181	1 : 18
8	Kab. Pesawaran	35	840	1 : 24

9	Kab. Tulang Bawang	53	892	1 : 17
10	Kab. Pringsewu	56	1.510	1 : 27
11	Kab. Lampung Barat	28	758	1 : 27
12	Kab. Tulang Bawang Barat	36	664	1 : 18
13	Kab. Mesuji	33	445	1 : 13
14	Kab. Pesisir Barat	17	435	1 : 26
15	Kota Metro	44	1.300	1 : 30

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2021

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa di daerah perkotaan memiliki jumlah guru yang banyak dibandingkan dengan daerah yang jauh dari perkotaan maupun daerah 3T. Data tersebut juga menggambarkan bahwa di beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung masih mengalami kekurangan tenaga pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Permasalahan sektor tenaga pengajar tersebut cukup mengkhawatirkan, mengingat guru mengambil peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan juga pada proses pembentukan karakter siswa di sekolah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA 1 Guru bertanggung jawab pada 20 murid serta jenjang SMK 1 guru bertanggungjawab pada 15 murid. Menurut data Badan Pusat Statistik, rasio murid dan guru di Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2020/2021 jenjang SMA yaitu 1 : 13 dan jenjang SMK yaitu 1 : 14. Secara keseluruhan rata-rata rasio murid dan guru tiap tingkat pendidikan dinilai sudah cukup menurut standar OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan juga menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tetapi dalam perkembangannya jumlah tenaga pengajar yang terdapat sangat cukup banyak ini tidak diiringi dengan pelaksanaan pemerataan dan penataan pendistribusian tenaga pendidik yang ada dengan baik (Maharrani, 2020). Provinsi Lampung masih menghadapi kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan terbilang masih cukup tinggi (Saifuddin, 2019).

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan tersebut. Untuk itu pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan terobosan dengan meluncurkan program bernama Lampung Mengajar. Program Lampung Mengajar telah dijalankan sejak tahun 2014, karena ketidakmampuan dan asumsi publik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tahun 2018 melakukan kerjasama dengan UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung pada kegiatan rekrutmen, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan pendidikan dan latihan pengajar muda Program Lampung Mengajar. Meskipun kerjasama tersebut sudah mulai dilakukan sejak tahun 2018, pihak yang terlibat dalam proses kerjasama Program Lampung Mengajar telah menjalankan kegiatan tersebut tanpa melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam proses kerjasama. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tim pelaksana Program Lampung Mengajar, fakta dilapangan menunjukkan setiap tahunnya masih terdapat pengajar muda yang mengundurkan diri dan kualitas pengajar muda kurang yang mumpuni pada Program Lampung Mengajar.

Berdasarkan dari fenomena yang telah penulis jabarkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar. Penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Antar Aktor Dalam Program Lampung Mengajar”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Badan Publik

Badan publik merupakan kegiatan dari organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki tugas berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggara negara yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagian atau seluruh, sehingga seluruh informasi mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan harus secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi kesenjangan informasi publik. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat memaksimalkan kinerja mereka guna mencapai suatu keberhasilan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukannya suatu kerjasama guna membangun suatu layanan yang lebih baik. Dalam kerjasama tersebut pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan publik lainnya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Kerjasama tersebut harus dibangun untuk mencapai kepentingan masyarakat. Sehingga seluruh proses aktivitas dan kegiatan dilakukan secara transparan maupun akuntabel.

Tinjauan Tentang Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu proses dalam memenuhi suatu kebutuhan masing-masing aktor atau aktor tertentu yang dilakukan dengan interaksi antara dua orang atau lebih dengan energi yang kecil secara lebih sederhana (Sulistio dan Sulistiowati, 2015). Dalam hal ini kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar termasuk kedalam bentuk kerjasama contract service, hal tersebut karena salah satu pihak mengontrak aktor lain karena memiliki struktur dan bidang kerjaan utama guna memberikan suatu pelayanan tertentu.

Menurut Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) dalam menjalankan suatu proses kerjasama agar dapat berhasil maka diperlukan suatu prinsip- prinsip dalam kerjasama umum tersebut antara lain:

1. Transparansi

Pihak yang telah bersepakat untuk menjalankan suatu kerjasama harus menerapkan prinsip transparan dalam memberikan berbagai informasi maupun data yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan kerjasama tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi.

2. Akuntabilitas.

Pihak yang telah bersepakat untuk menjalankan suatu kerjasama harus bersedia dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas maupun kegiatan yang berhubungan dalam proses kerjasama dan disajikan juga kepada para pengguna pelayanan publik.

3. Partisipatif.

Dalam menjalankan suatu kerjasama prinsip partisipasi harus dilakukan dalam suatu bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai dan cara mencapainya, serta mengukur kinerja yang telah dijalankan.

4. Efisiensi.

Dalam menjalankan kerjasama antar aktor harus mempertimbangkan nilai efisiensi yang dilakukan dengan cara bagaimana menekan biaya untuk mendapatkan suatu hasil yang ingin dicapai, atau bagaimana cara menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.

5. Efektivitas.

Dalam menjalankan suatu kerjasama antar aktor ini harus mempertimbangkan nilai efektivitas dalam kerjasama yakni selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan kerjasama dengan hasil nyata yang diperoleh.

6. Konsensus.

Dalam menjalankan kerjasama tentunya harus dicari titik temu agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses kerjasama dapat bersapakat dalam menentukan suatu keputusan. Keputusan yang sepihak dalam kerjasama tidak dapat diterima. Konsensus ini dapat berupa kesepakatan tertulis yang telah dibuat oleh pihak yang melakukan kerjasama dalam Program Lampung Mengajar.

7. Saling menguntungkan dan memajukan.

Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama. Pada pelaksanaan Program Lampung Mengajar aktor yang terlibat tidak pernah merasakan kerugian bahkan banyak manfaat.

Tinjauan Tentang Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya mempersiapkan diri dan membekali individu dengan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dilaksanakan secara terencana. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemerintah tentunya mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang secara khusus mengatur regulasi yang berkaitan dengan penerapan keseluruhan proses yang ada pada visi dan misi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada suatu masyarakat. Bentuk dari kebijakan pendidikan yaitu berupa program yang dikeluarkan pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan. Maka dari itu pemerintah daerah membuat berbagai regulasi atau kebijakan guna mengatasi permasalahan pendidikan di daerahnya. Khususnya pada daerah Provinsi Lampung, pemerintah mengeluarkan Program Lampung Mengajar guna meminimalisir kesenjangan layanan mutu pendidikan antar wilayah perkotaan dengan daerah terpencil/tertinggal, atau daerah yang sulit dijangkau

Program Lampung Mengajar

Program Lampung Mengajar merupakan kegiatan pengadaan bagi para sarjana terbaik dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang nantinya akan dilatih dan didik terlebih dahulu secara intensif. Setelah dinilai layak nantinya para sarjana terbaik tersebut dapat melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang kemudian melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik di daerah terpencil atau tertinggal dan daerah yang secara topografis termasuk sulit dijangkau di Provinsi Lampung. Para sarjana terbaik yang sudah dipilih melalui proses rekrutmen disebut sebagai pengajar muda yang diharapkan dapat menebarkan inspirasi di tempat mereka melakukan pengabdian. Program tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah perkotaan dengan daerah terpencil atau tertinggal dan daerah yang sulit dijangkau, menangani permasalahan kekurangan tenaga pendidik yang bermutu, mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan, serta membangun pendidikan di Lampung yang maju dan sejahtera melalui gerakan sosial.

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar serta untuk mengidentifikasi apa sajakah faktor pendukung dan penghambat keberlangsung kerjasama. Pengumpulan data pada penelitian ini berupa hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan mengenai beberapa pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan dengan teknik keabsahan data berupa uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor – Aktor Dalam Program Lampung Mengajar

Dalam menyelenggarakan kegiatan Program Lampung Mengajar tersebut tentunya ada aktor-aktor yang dilibatkan kedalam pelaksanaan Program Lampung Mengajar. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Lampung Mengajar sebagai berikut.

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memiliki peran sebagai pembuat, pelaksana dan mengawasi berjalannya program tersebut. Program Lampung Mengajar dibawah oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan. Pihak lainnya juga yang terlibat ke dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut yaitu Pengawas Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sebagai tenaga diklat.
- b. UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung
UPT PKK Universitas Lampung merupakan unit kerja di Universitas Lampung yang memiliki layanan ketenagakerjaan dan pengembangan karir bagi mahasiswa/alumni, swasta dan instansi pemerintah serta masyarakat umum. UPT PKK Universitas Lampung berperan sebagai pelaksana seleksi pengajar muda Program Lampung Mengajar.
- c. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung
LPMP Provinsi Lampung merupakan unit pelaksana teknis Kemendikbudristek yang memiliki tugas untuk melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Lampung. Pihak LPMP Provinsi Lampung berperan sebagai pelaksana kegiatan Diklat Program Lampung Mengajar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Ruang Lingkup Kerjasama Antar Aktor Dalam Program Lampung Mengajar

Adapun ruang lingkup kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Program Lampung Mengajar adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Seleksi Berkas Calon Pengajar Muda Program Lampung Mengajar Tahun 2021
Penyelenggaraan seleksi calon Pengajar Muda Lampung Mengajar dilakukan berdasarkan kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan UPT PKK Universitas Lampung. Kegiatan dilakukan dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu dengan menentukan kriteria penilain bagi calon pengajar muda antar kedua belah pihak.

Setelah itu, kegiatan dilakukan dengan penyebaran informasi melalui laman website masing-masing pihak terkait rekrutmen Pengajar Muda Program Lampung Mengajar. Penyeleksian berkas tersebut dilaksanakan selama 4 hari oleh Pihak UPT PKK Universitas Lampung dengan menggunakan penyeleksi yang berkompeten.

2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Tes Wawancara dan Micro Teaching Calon Pengajar Muda Program Lampung Mengajar Tahun 2021

Pelaksanaan tes wawancara dan *micro teaching* Pengajar Muda Program Lampung Mengajar yang dilaksanakan oleh UPT PPK Universitas Lampung saat ini telah berjalan sesuai ketentuan dan kesepakatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pelaksanaan wawancara tersebut dilaksanakan untuk mengukur kualitas dengan menilai kepribadian dan keilmuan atau wawasan dari calon pengajar muda. Tahapan selanjutnya yaitu *microteaching* yang bertujuan untuk menyeleksi pelamar dengan menilai kemampuan dalam mengajarnya yang dipraktik secara langsung. Setelah itu, dalam menentukan pengumuman hasil tahapan seleksi rekrutmen tersebut, UPT PKK Universitas Lampung tidak menentukan sendiri calon pengajar muda yang lolos untuk ke tahap selanjutnya. Kedua instansi tersebut melakukan rapat untuk menentukan pengumuman hasil seleksi administrasi calon pengajar muda. Kedua instansi tersebut saling memberikan data dan informasi terkait dengan hasil tahapan seleksi berkas calon pengajar muda Program Lampung Mengajar. Hal tersebut merupakan langkah yang bagus karena dengan adanya transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut akan saling menguntungkan dan memudahkan bagi kedua belah pihak.

3. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pengajar Muda Program Lampung Mengajar Tahun 2021

Kerjasama yang dijalin antara Disdikbud dengan LPMP dalam kegiatan diklat Program Lampung Mengajar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama. Tenaga pengajar diklat Program Lampung Mengajar dilakukan oleh Pengawas Sekolah dan juga Widyaiswara LPMP Prov. Lampung yang berkompeten. Pelaksanaan diklat pengajar muda Program Lampung Mengajar bertujuan memahami dan mengimplementasikan konsep dan strategi pembelajaran di masa pandemi covid-19 yang sesuai dengan sekolah yang menjadi sasaran program. Kedua belah pihak melakukan rapat atau koordinasi secara rutin untuk melaksanakan kegiatan diklat tersebut. Hal tersebut membuat pemahaman masing-masing pihak akan pencapaian tujuan dari kerjasama. Pelaksanaan diklat Program Lampung Mengajar ditahun sebelumnya dilaksanakan selama hampir 1 bulan, dikarenakan masa pandemi mengalami keterbatasan dana dan kondisi yang mengharuskan untuk mempersingkat pelaksanaan diklat guru muda Program Lampung Mengajar menjadi 4 hari.

Prinsip – Prinsip Kerjasama Dalam Pelaksanaan Program Lampung Mengajar

Peneliti menggunakan prinsip-prinsip kerjasama yang terdapat dalam teori kerjasama menurut Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007), untuk melihat bagaimana kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar. Terdapat tujuh indikator prinsip untuk melihat keberhasilan dalam menjalankan kerjasama antara lain yaitu.

1. Transparansi Dalam Pelaksanaan Kerjasama Program Lampung Mengajar

Dalam hal ini kerjasama yang dilaksanakan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan UPT PKK Universitas Lampung sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat pada kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama. Pada proses rekrutmen tersebut memiliki beberapa tahapan yaitu seleksi berkas, tes wawancara dan

micro teaching. Pada proses kerjasama tersebut pihak dinas mengeluarkan sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen guru muda lampung mengajar. Dengan alokasi dana yang dikeluarkan pihak UPT PKK Universitas Lampung melaporkan terkait rincian penggunaan dana dalam proses rekrutmen guru muda lampung mengajar.

Pada kegiatan pendidikan dan latihan Program Lampung Mengajar, Disdikbud melakukan kerjasama dengan LPMP Provinsi Lampung. Kedua belah pihak dalam pelaksanaan diklat saling berbagi informasi maupun data kegiatan yang dijalankan. Sebelum pelaksanaan diklat, tentunya tenaga pengajar menentukan terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran yang mereka lakukan. Keterbukaan data dan informasi yang dibutuhkan terkait informasi dan data mengenai guru muda lampung mengajar yang melaksanakan diklat. Semua pihak mempermudah akses informasi dan data yang dibutuhkan pada saat diklat. Informasi dan data tersebut diperuntukkan untuk menganalisis materi dan metode pembelajaran yang disesuaikan pada jurusan-jurusan dari peserta diklat tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data mengenai prinsip transparansi yang dilakukan pada proses kerjasama antara Disdikbud, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung sudah diterapkan dengan baik antara ketiga belah pihak, dimana pihak yang terlibat tersebut saling berbagi informasi maupun data yang dibutuhkan. Pihak yang telah bersepakat dalam melaksanakan proses kerjasama tidak menutupi informasi dan data yang terjadi dilapangan. Semua pihak telah menjalankan prinsip transparansi pada kerjasama tersebut, tetapi pada penyampaian informasi dan data sering terjadi keterlambatan waktu dalam penyampaian laporan kegiatan. Hal tersebut membuat masing-masing pihak harus menunggu waktu lebih untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Pelaksanaan prinsip transparansi tersebut dalam proses kerjasama dapat menambah kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat.

2. Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar

Dalam kerjasama ini, UPT PKK Universitas Lampung telah mengerahkan seluruh bidang layanan yang dimiliki untuk terlibat dalam proses rekrutmen guru muda lampung mengajar. Pada proses rekrutmen guru muda substansi penyeleksian dan penilaian yang digunakan berdasarkan kebutuhan pada sekolah yang menjadi sasaran Program Lampung Mengajar. Disdikbud dengan LPMP Provinsi Lampung dalam kerjasama tersebut melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengajar muda Program Lampung Mengajar untuk dapat mengabdikan dirinya pada sekolah yang ada di daerah 3T dan daerah yang jauh dari perkotaan. Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan hasil yang akan didapatkan pada Program Lampung Mengajar.

Dalam melaksanakan kegiatan Program Lampung Mengajar tentunya ketiga pihak yang terlibat harus menyajikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kinerja yang telah mereka lakukan. UPT PKK Universitas Lampung dan LPMP Provinsi Lampung melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Provinsi Lampung secara lisan maupun tulisan dengan waktu yang tidak ditentukan secara khusus.

Dalam kerjasama tersebut pihak yang terlibat dalam proses kerjasama harus mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada publik. Pada kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar belum disajikan secara lengkap dan jelas. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan LPMP Provinsi Lampung belum melakukan publikasi aktivitas atau kegiatan, seperti halnya yang dilakukan oleh UPT PKK Universitas Lampung. Publikasi yang dilakukan oleh UPT PKK Universitas Lampung melalui laman *website* pribadi. Akan tetapi, publikasi aktivitas dan kegiatan tersebut hanya dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 2021. Informasi dan data yang

disajikan tersebut tidak secara lengkap dan jelas serta terkesan hanya formalitas saja. Masih terdapat calon pengajar muda serta pihak lainnya yang meragukan hasil dari kegiatan rekrutmen tersebut. Sementara itu, informasi dan data tersebut perlu disajikan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan jelas agar tidak menimbulkan kembali asumsi publik yang pernah terjadi terhadap Disdikbud akan hasil rekrutmen pengajar muda Program Lampung Mengajar.

3. Partisipatif Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar

Terkait dengan kerjasama bentuk dialog yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT pengembangan karir dan kewirausahaan Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung melakukan pertemuan-pertemuan maupun membuat forum bersama untuk membahas mengenai kerjasama tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh UPT PKK Universitas Lampung dengan Disdikbud mengenai kesepakatan kerjasama yang ditentukan bersama. Sebelum melakukan kerjasama, tentunya para pihak melakukan komunikasi terlebih dahulu. Pada kerjasama yang dilakukan bentuk konsultasi yang dilakukan oleh pihak Disdikbud dengan UPT PKK Universitas Lampung yaitu penentuan terkait substansi atau tahapan dan penilaian yang sesuai pada tahapan rekrutmen calon pengajar muda Program Lampung Mengajar. Konsultasi yang dilakukan oleh pihak Disdikbud dengan LPMP Provinsi Lampung yaitu terkait penentuan tenaga pengajar diklat Program Lampung Mengajar. Dalam kerjasama tersebut tentunya pihak dinas menawarkan terkait tupoksi yang akan dijalankan dalam kerjasama berupa peran-peran masing aktor.

Pada prinsip partisipatif dalam kerjasama tentunya semua pihak yang terlibat harus mengukur kinerja yang telah dilakukan. Dalam kerjasama antar aktor pada Program Lampung Mengajar, semua pihak belum melakukan evaluasi atau mengukur hasil kinerja yang telah mereka lakukan. Berdasarkan hasil temuan data yang peneliti dapatkan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam kerjasama tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Disdikbud dengan LPMP Provinsi Lampung telah dibuat rencana tindak lanjut, dimana mencakup terkait memonitor dan mengevaluasi hasil diklat. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa rencana tindak lanjut tersebut tidak dijalankan dari awal kerjasama sampai saat ini. Sehingga semua pihak dalam kerjasama tersebut belum melakukan evaluasi atau mengukur hasil kinerja kegiatan yang telah mereka jalankan. Maka dari itu, beberapa pihak tidak mengetahui ada permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Lampung Mengajar. Evaluasi tersebut sangat penting dilakukan guna memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil kerjasama, mengambil keputusan dalam kerjasama, serta dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil kerjasama.

4. Efisiensi Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar

Pada masa pandemi covid-19 Pemerintah Provinsi Lampung mengalami pemangkasan dana yang dialokasikan ke tenaga kesehatan. Hal tersebut berpengaruh pada alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Program Lampung Mengajar. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan UPT PKK Universitas Lampung terkait adanya pengurangan dana, akibat dari alokasi anggaran untuk kesehatan. Kedua belah pihak melakukan strategi untuk tetap mendapatkan pengajar muda yang berkompeten. Pada tahapan rekrutmen tahun sebelumnya yaitu seleksi berkas, tes tertulis, dan tes wawancara. Tahapan tes tertulis tersebut dihapuskan dan digantikan dengan tahapan micro teaching. Dengan tahapan tersebut tentunya memudahkan UPT PKK Universitas Lampung dalam mencari pengajar muda yang berkompeten, hal tersebut dilihat dari kesiapan pengajar muda, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki melalui praktik tes yang dilakukan secara langsung. Efisiensi yang dilakukan kedua belah pihak

telah dijalankan tetapi belum optimal. Metode micro teaching yang digunakan tidak memperhatikan secara khusus nilai psikologis bagi calon pengajar muda. Berbeda dengan tahapan sebelumnya yaitu tes tertulis yang masih terdapat penilaian bagi calon pengajar muda. Sebaiknya kedua belah pihak tetap memperhatikan nilai psikologis

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan LPMP Provinsi Lampung pelaksanaan diklat Program Lampung Mengajar dengan hasil dari analisis kebutuhan pembekalan, materi yang dibutuhkan cukup banyak. Dengan tenaga pengajar atau sumber daya yang dimiliki tidak cukup banyak, kedua instansi tersebut mengefisiensi sumber daya yang ada. Maka dari itu masing-masing tenaga pengajar diklat mengajar sebanyak 2 materi. Pemilihan materi tersebut disesuaikan dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing tenaga pengajar diklat. Karena keterbatasan anggaran dana tersebut pelaksanaan diklat pengajar muda Program Lampung Mengajar dikurangi waktu pelaksanaannya menjadi 4 hari saja. Pada tahun sebelumnya pelaksanaan diklat tersebut berjalan selama hampir 1 bulan. Hal tersebut berpengaruh pada kualitas dan kesiapan pengajar muda. Seharusnya, dalam mengefisiensi pelaksanaan diklat tersebut tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan diklat. Jika pelaksanaan diklat tersebut dikurangi waktu kegiatannya, maka metode pembekalan yang diberikan juga berbeda dan tidak sama dengan pelaksanaan kegiatan diklat selama 1 bulan. Kegiatan diklat tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media dan juga teknologi seperti konsep e-learning agar tetap meminimalisir anggaran yang digunakan. Hal tersebut bertujuan untuk membekali kesiapan pengajar muda secara optimal yang akan melakukan pengabdian agar tidak terdapat pengajar muda yang mengundurkan diri dan kualitas pengajar muda yang kurang mumpuni.

5. Efektivitas Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar
Secara umum tujuan dari kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung adalah mencapai keberhasilan dari tujuan program. Adapun tujuan kerjasama tersebut untuk mendapatkan pengajar muda yang berkualitas, berintegritas dan siap ditempatkan pada sekolah yang menjadi sasaran Program Lampung Mengajar. Kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan UPT PKK Universitas Lampung telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam rekrutmen tersebut penilaian calon pengajar muda dari tahapan rekrutmen tersebut sudah cukup baik, tetapi pihak UPT PKK Universitas Lampung belum memperhatikan secara khusus nilai psikologi bagi calon pengajar muda. Hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat kesiapan calon pengajar muda untuk menjalankan Program Lampung Mengajar. Kesiapan mental calon pengajar muda sangat perlu diperhatikan, pada penelitian yang dilakukan oleh Jarzabkowski (Diah dan Pradna, 2012) tenaga pendidik yang mengajar di sekolah yang berada di daerah terpencil dengan tingkat beban yang tinggi perlu memiliki kondisi psikologis yang baik agar dapat bertahan dalam kondisi apapun. Hasil kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan LPMP Provinsi Lampung pada kegiatan seleksi guru muda lampung mengajar telah berjalan tetapi belum terpenuhi secara maksimal. Keterbatasan anggaran yang terjadi dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak mengefisiensi waktu pelaksanaan diklat pada tahun 2021 menjadi 4 hari. Penyajian diklat tersebut tidak dibekali secara matang, karena waktu yang diberikan cukup singkat.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses kerjasama tersebut telah menjalankan segala aktivitas dan kegiatan Program Lampung Mengajar. Akan tetapi, secara umum tujuan dengan hasil yang terjadi lapangan

dalam pelaksanaan kerjasama Program Lampung Mengajar masih belum terpenuhi secara maksimal. Semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut belum menilai keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan dalam kerjasama. Pelaksanaan Program Lampung Mengajar yang terjadi di lapangan masih mengalami berbagai permasalahan seperti adanya pengajar muda yang mengundurkan diri dan masih belum siap menjalankan Program Lampung Mengajar, serta masih terdapat pengajar muda yang memiliki kualitas mengajar yang kurang baik. Permasalahan yang terjadi tersebut memberikan dampak ketidakefektifan pelaksanaan tujuan Program Lampung Mengajar di beberapa sekolah yang menjadi sasaran Program Lampung Mengajar.

6. **Konsensus Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar**

Pada kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan UPT PKK Universitas Lampung dalam penyelenggaraan seleksi guru muda Lampung mengajar telah disepakati perjanjian. Kedua belah pihak dalam proses kerjasama menentukan terlebih dahulu terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan nomor 800/763a/V.01/DP.1C/2021 antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan UPT PKK Universitas Lampung penyelenggaraan seleksi pengajar muda Lampung mengajar program pendidik dan tenaga kependidikan. Dokumen perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan memperhatikan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman Pemerintah Provinsi Lampung dan Universitas Lampung dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.

Pada kerjasama yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan LPMP Provinsi Lampung dalam melaksanakan diklat Lampung mengajar kesepakatan yang telah dibuat tidak dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kerjasama. Mekanisme dalam menjalin kerjasama yang dilakukan antara kedua instansi tersebut melalui surat permohonan. Meskipun kerjasama yang terjalin tidak dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kerjasama, tetapi kedua instansi tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Lampung. Dengan kerjasama tersebut diharapkan kedua belah pihak bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung terutama di daerah 3T dan daerah yang jauh dari perkotaan. Pada dasarnya kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak, harus segera diberlakukan ke dalam dokumen perjanjian kerjasama. Hal tersebut penting dilakukan, karena bentuk kontrak tertulis merupakan landasan bagi semua pihak dalam melakukan kerjasama terhadap langkah-langkah yang harus diperbuat jika kedepannya terjadi permasalahan, maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada kontrak atau dokumen perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya.

7. **Saling Menghargai dan Memajukan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar**

Terkait dengan kerjasama ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kerjasama tersebut dapat mempermudah pihak dinas dalam melaksanakan kegiatan Program Lampung Mengajar seperti pelaksanaan seleksi guru muda dan diklat Program Lampung Mengajar. Dalam kerjasama ini pihak UPT PKK Universitas Lampung sangat merasakan keuntungan yang banyak diperoleh, seperti manfaat bagi alumni-alumni Universitas Lampung untuk dapat mengabdikan dirinya dengan mengikuti Program Lampung Mengajar dan kerjasama yang dijalin dengan pihak lain dapat meningkatkan kinerja

Universitas Lampung. Sedangkan bagi pihak LPMP Provinsi Lampung, dengan adanya kerjasama ini dapat bersama membantu melakukan pembangunan di Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T dan daerah yang jauh dari perkotaan.

Semua pihak yang terlibat dalam proses kerjasama kegiatan Program Lampung Mengajar telah menjalankan prinsip saling menghargai dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan sebaiknya semua pihak yang dilibatkan dalam kerjasama tersebut lebih mengoptimalkan kinerja yang mereka lakukan, agar tidak merugikan beberapa pihak dalam pelaksanaan Program Lampung Mengajar. Hal tersebut berpengaruh pada kebermanfaatan yang dirasakan oleh masing-masing pihak dalam kerjasama tersebut. Jika prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan timbul perselisihan yang terjadi pada masing-masing aktor dalam kerjasama Program Lampung Mengajar.

Faktor Pendukung dan Penghambat Keberlangsungan Kerjasama antar Aktor dalam Program Lampung Mengajar

1. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar

Adapun faktor yang menjadi pendukung pada kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar, yaitu sebagai berikut.

1) Komunikasi

Komunikasi secara terbuka dalam kerjasama merupakan faktor yang sangat penting dalam kesuksesan kerjasama. Kemampuan berkomunikasi akan meningkatkan produktivitas baik secara individu maupun organisasi. Komunikasi semua pihak dalam kerjasama tersebut termasuk ke dalam komunikasi verbal. Komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui diskusi atau rapat dan dilakukan secara online melalui zoom meeting dan whatsapp. Komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung berupa penyampaian informasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan seperti rekrutmen dan diklat Program Lampung Mengajar. Semua pihak yang terlibat akan selalu berkoordinasi dengan satu sama lain apabila membutuhkan suatu bantuan. Sampai pada saat ini komunikasi yang terjalin belum mengalami kesulitan dalam proses komunikasi antar instansi terkait pelaksanaan kerjasama Program Lampung Mengajar.

2) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan timbal balik antara pihak-pihak yang menjalin suatu kerjasama. Terkait dengan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung, ketiga belah pihak telang saling percaya untuk mengajak kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Program Lampung Mengajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menilai bahwa pihak yang terlibat dalam kerjasama memiliki reputasi yang baik dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Pihak yang diajak kerjasama menilai penyelenggara juga memiliki reputasi baik terkait kerjasama dengan pihak luar. Sehingga semua pihak yang terlibat bersepakat untuk melakukan kerjasama. Kepercayaan tersebut penting dilakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Komitmen

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa komitmen yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi

Lampung sudah terbukti dan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebut terlihat dari upaya yang dijalankan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, meskipun masih belum maksimal. Terlihat dari hasil pengajar muda yang melaksanakan Program Lampung Mengajar di tempat mereka mengabdikan, masih ada pengajar muda yang memiliki kualitas kurang, mengundurkan diri serta kesiapan mereka mengabdikan pada sekolah yang telah ditentukan.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kerjasama Antar Aktor Program Lampung Mengajar

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti mengamati bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut.

1) Kewenangan yang dimiliki tidak secara penuh

Kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh suatu pihak untuk menjalankan kegiatan secara penuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kerjasama yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut mengalami keterbatasan wewenang. Dimana pihak-pihak yang terlibat tersebut tidak secara penuh dapat mengawasi dan terlibat ke dalam kegiatan yang ada pada Program Lampung Mengajar. Kewenangan secara penuh hanya dimiliki oleh pihak penyelenggara yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan:

Berdasarkan hasil deskripsi data dan pembahasan yang telah dilaksanakan peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama yang dijalin antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, UPT PKK Universitas Lampung, dan LPMP Provinsi Lampung telah berjalan cukup baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan secara maksimal. Prinsip kerjasama yang telah dijelaskan sebelumnya dijabarkan menggunakan tujuh prinsip-prinsip kerjasama menurut Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, konsensus, saling menguntungkan dan memajukan.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait kerjasama antar aktor dalam Program Lampung Mengajar sebagai berikut:

1. Pihak Disdikbud, UPT PKK Unila, dan LPMP Prov. Lampung perlu mempublikasikan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dalam proses kerjasama kepada publik secara lengkap dan jelas.
2. Kerjasama yang dijalin antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan LPMP Provinsi Lampung perlu dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis, karena hal tersebut sesuai dengan perintah perundang-undangan yang berlaku dimana dokumen perjanjian kerjasama tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalankan proses kerjasama.
3. Pihak Disdikbud, UPT PKK Unila, dan LPMP Prov. Lampung dalam proses kerjasama perlu melakukan evaluasi dan membuat rencana tindak lanjut pada hasil kegiatan yang telah dilakukan untuk mengukur hasil kinerja yang telah dijalankan serta dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil kerjasama.
4. Pada pelaksanaan diklat pihak Disdikbud dan LPMP Prov. Lampung dapat menggunakan konsep pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media dan teknologi seperti konsep

e-learning, untuk mengatasi kekurangan anggaran guna membekali kesiapan para pengajar muda.

REFERENCES

- Adminism99. (2020). *Disdikbud Lampung Butuh 36 Sarjana Untuk Program Lampung Mengajar*. Smartnews.id.
- Anjuwaningsih. 2006, *Penerapan Kerjasama*, Jakarta. Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Pendidikan 2020*. BPS.co.id. <https://www.bps.go.id>
- CCED Universitas Lampung. (2021). *Lampung Mengajar 2021*. cced.unila.ac.id. <https://cced.unila.ac.id/p/career/lampung-mengajar-2021/>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024*. <http://disdikbud.lampungprov.go.id>. <http://disdikbud.lampungprov.go.id/%09perencanaan/drone.php?act=dokumen&page=6>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (2021). *Lampung Mengajar 2021*. <http://disdikbud.lampungprov.go.id>. http://disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/program_unggulan.html
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Keban, Y. T. (2007). Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*.
- Kristiawan, M., Safitri, D., & Rena Lestari. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Deepublish.
- Moeloeng, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Kualitatif Sasial*.
- Maharrani, A. (2020). *Rasio murid -guru cukup, sebaran masih kurang*. Lokadata.id. <https://lokadata.id/artikel/rasio-murid-guru-cukup-sebaran-masih-kurang>
- Saifuddin, Ridwan. "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 7.3 (2019): 253-253. <https://doi.org/10.35450/jip>
- Sellang, K. (2016). *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Penerbit Ombak.
- Slamet, Santoso. 2004. *Dinamika Kelompok Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2016). *Metode Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. In Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, E. B., & Sulistiowati, R. (2015). *Azas-azas Manajemen*. Bandarlampung: CV Anugrah Utama Raharja (Aura).
- Ttlaar, H. A. R., and Riant Nugroho. "Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2009).
- West, M. (2002). *Kerjasama Yang Efektif*. Jakarta: Kanisius.